

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Ashwort Andrew, *Sentencing Justice thindeition*, Buttersworth, 1970.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- B. Kerper Hazel, *Introduction to the Criminal Justice Syistem Second ed*, West publishing company, 1980.
- Bernard Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Boy Nurdin "Kedudukan dan Funsii Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" PT. Alumni, Bandung 2012.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- C. Thaman Stephen, *Comparatice Criminal Prosedur A Casebook Approuach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law, Series 2002.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Erman Raja Guguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- F. Zimring & R. Frase. *The Criminal Justice Syistem*, Little Brown Company, 1980.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, 2009.
- Harvard Law Review, *The unconstitutionaly of Plea Bargaining*, Vol.83. 1970.
- H.Langbein John, (a), *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*, Yale Law School. 1979.
- Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009.
- H.R. Abdussalam, Adi Desasfuryanto, *Sistim Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012.
- Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2005.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ubhara Jaya Press, Jakarta 2012.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

- M. Friedman Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Teori-teori dalam Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1993.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Schuler Albert, *Plea Bargaining and its History*, Columbia Law Review, 1979.
- Samford Charles, *The Disorder Of Law A Critique Of Legal Theory*, Basil Blackwell Ltd, UK, 1989.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Intermedia Jakarta, 1994.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2008.
- \_\_\_\_\_, & Soleman B. Teneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press. Jakarta, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari: Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat*, Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM, 2006.
- Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka yustisia, 2013.
- Univertitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Buku Pedoman Penulisan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Jakarta, 2013.
- Walters Malcolm, *Modern Sociological Theory*, Sage Publications, London, 1994.

#### **B. Makalah/Jurnal :**

- Abdul Haris Semendawai, *Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Momentum Penguatan Perllindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban/LPSK, Volume 1 Tahun 2011.*
- \_\_\_\_\_, et al, *Memahami Whistle Blower*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Desember 2011.
- Ahmad Fikry Mubarok, *"Pemberlakuan restorative justice bagi whistleblower dalam tindak Pidana Korupsi"*, sebuah jurnal ringkasan Begawan Hukum Indonesia. Volume 19, No.7 (Mai 2011).
- Asmar Oemar Saleh, Advokat dan Mantan Deputi III, *Bidang Penanggulangan Pelanggaran Hak Azasi Manusia*, jurnal Menteri Negara-HAM. Volume 34, No.12 (januari 2012).



Boy Nurdin, "Quo vadis penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia" Jurnal Kajian Ilmiah. Volume 13, No.3 (Agustus 2013)1410-9794.

### C. Website/media :

- Anwar Usman dan Mujahidin, *Makalah Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.www.pn-purworejo.go.id. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2012.
- Detik News, 12 Mei 2012, konvensi bersama, antara MA, Kemenkumham, Kejakung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011Kompasiana.com
- Detik News, *Justice Collaboration*, 1 Mei 2012 diakses pada 19 Juli 2012. dalam diskusi di Auditorium Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada 16 Mei 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, Legal Oponi, *Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban*, Newslette Komisi Hukum nasional, Vol.10 No.6 Tahun 2010.
- Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas*, www.antikorupsi.org1, diakses tanggal 28 Desember 2012.
- Kompas.com, *Beda whistleblower dan justice collaborator*, 17 Mei 2012, diakses pada 19 September 2012.
- Muhammad Hazairin, *Menunggu Skema Pembunuhan Sang Whistleblower*, opini, 30 Juni 2011 WWW.Tempo.com di akses pada 30 Oktober 2012.
- Marjono Reksodiputro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi* ",*Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.*
- Majalah Konstitusi No.38-Maret 2010, Foto: www.ideajogja.or.d, diakses tanggal 6 Mei 2014.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).
- Menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba,http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/.diakses pada tanggal 20 April 2014.
- Narkoba-dan-Napza-serta-Psikotropika.html,www.http://kamusq.blogspot.com/2012/03/, diakses tanggal 20 April 2014.
- Narkoba, www.id.wikipedia.org/wiki, diakses pada tanggal 20 April 2014.
- Syahrin Lumbantoruan, *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan Bisnis Senin 27 Juni 2011.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistle Blower dan Justice Collaborator*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988, tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNITED Nasional Convention Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) kategori kejahatan lintas negara.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Istruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.



Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus Pelapor dan Saksi.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Nomor M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011.

